

SKRIPSI

**ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI TERHADAP PENGUNGI**



Diajukan oleh

ADZRA RANA AZIZAH

NIM. 2010211220145

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 04 Maret 2024

**ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI TERHADAP PENGUNGI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ADZRA RANA AZIZAH
NIM. 2010211220145

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 04 Maret 2024**


LEMBAR PERSETUJUAN

**Analisis Pemenuhan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam
Kebijakan Luar Negeri Terhadap Pengungsi**

Diajukan oleh

ADZRA RANA AZIZAH
NIM. 2010211220145

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui
untuk diuji pada tanggal Januari 2024



Diketahui
Banjarmasin, Januari 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002


LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI TERHADAP PENGUNGI**

Diajukan oleh

**ADZRA RANA AZIZAH
NIM. 2010211220145**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada
hari Senin, 04 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk diterima



Pembimbing,

**Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2 002**

Diketahui
Banjarmasin, 04 Maret 2024
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI TERHADAP PENGUNGI**

Diajukan oleh

ADZRA RANA AZIZAH
NIM. 2010211220145

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 225/UNP-1-11/SP/2024

Tanggal : 16 APR 2024



Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 4 Maret 2024 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 455/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal 26 Februari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adzra Rana Azizah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220145
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Agustus 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,


Adzra Rana Azizah

NIM. 2010211220145

MOTTO

لا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ

“Nothing can change the Divine decree except dua.”

(Musnad Ahmad, 5/677; Ibn Majah, 90; Jami` Al-Tirmidhi, 139. Classed as hasan by Albani)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Mama tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Syaifuddin Fachri** dan **Faterah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas. Sekira karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan Allah SWT.

Saudara tercinta dan tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada kakak tercinta **Muhammad Aris Zulfasya**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

RINGKASAN

Adzra Rana Azizah. Maret 2024. **ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI TERHADAP PENGUNGS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya. Sampai saat ini Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi 1951 atau Protokol 1967, dua instrumen hukum internasional yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pengungsi dan negara-negara pihak dikarenakan alasan tidak mudahnya memenuhi kewajiban-kewajiban negara pihak konvensi pengungsi dan akan membuka peluang terjadinya bentuk kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan terorisme. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Secara spesifik, kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi para pengungsi. Sarana dan prasarana tersebut mencakup tempat tinggal, makanan, pakaian, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kewajiban-kewajiban ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia tidak memiliki kewajiban yang mengikat untuk menampung pengungsi, Meskipun demikian, Indonesia memiliki dasar ideologis dan idealisme tentang kemanusiaan yang mengikat untuk menampung pengungsi. Dasar ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang membicarakan tentang perdamaian dunia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut Pembukaan UUD 1945, termasuk kemanusiaan bagi orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Indonesia terus memperkuat landasan hukum perlindungan hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut juga ada disinggung tentang pengungsi dan pencari suaka. Undang-Undang tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan peraturan perundang-undangan pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa tahun setelahnya Pemerintah Indonesia

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan presiden ini mengatur tentang tata cara penanganan pengungsi di Indonesia, termasuk pemberian suaka dan perlindungan kepada pengungsi. Perpres ini merupakan kemajuan progresif karena menyebutkan tugas negara untuk menyelamatkan, mengevakuasi, memantau, mendaftarkan, dan mengakomodasi pengungsi. Namun, peraturan tersebut belum mengakomodasi hak pengungsi pasca evakuasi, seperti tidak adanya peraturan yang mengatur batas jangka waktu, hak untuk bersekolah dan mencari kerja. Sehingga banyak pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Harapan untuk kedepannya pemerintah bersedia mengkaji ulang peraturan ini untuk memastikan adanya perlindungan hukum dan penyelenggaraan hak-hak dasar. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya ialah pemerintah menjalin kerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah (LSM) untuk memperkuat kapasitas dalam menangani situasi pengungsi. Seperti menyediakan program bimbingan belajar, beasiswa, dan sosialisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan luar negeri terhadap pengungsi di Indonesia dan mengetahui bagaimana upaya yang dapat diambil pemerintah dan Lembaga terkait untuk melindungi serta memenuhi prinsip-prinsip HAM terhadap pengungsi.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan berdasarkan perundang-undangan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan yaitu keabstrakan norma. Pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah hukum. Dan menggunakan bahan hukum sebagai bahan penelitian sebagai sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

Adzra Rana Azizah. Maret 2024. **ANALISIS PEMENUHAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI TERHADAP PENGUNGSIS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kebijakan luar negeri terhadap pengungsi di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dapat diambil pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi serta memenuhi prinsip-prinsip HAM terhadap pengungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis dengan cara mendeskripsikannya.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi tetap menerima pengungsi. Hal ini menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 untuk mengatur penanganan pengungsi. Namun, regulasi ini dinilai masih belum mampu melindungi pengungsi secara efektif karena masih umum dan kurang komprehensif. **Kedua**, dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menangani pengungsi. Kerja sama ini diperlukan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dalam penanganan pengungsi, seperti mengkaji ulang peraturan yang ada untuk memastikan adanya perlindungan hukum dan penyelenggaraan hak-hak dasar.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengungsi, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebijakannya masing-masing.

Pada kesempatan ini Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan

terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;

7. Penulis sampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Faterah (ibu kandung), Syaifuddin Fachri (ayah kandung), dan saudara Penulis Muhammad Aris Zulfasya, yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Indra Imam Kosasih, selaku partner dalam segala hal yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, bahkan tenaga, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam tepat waktu;
9. Cica, Putri, Ester, dan Jubaidah selaku sahabat yang menjadi tempat berbagi keluh kesah selama perkuliahan, selalu memberikan semangat, dukungan, dan nasihat kepada Penulis sampai dengan momen-momen sulit selama penulisan skripsi;
10. Kabinet Gardu Gardan, dan 12elasi yang telah menjadi teman berjuang bersama Penulis selama masa perkuliahan dan selalu memberikan semangat dukungan untuk sama-sama dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Caca, Asti, Herlina, dan Azma yang telah menemani Penulis sejak SMA sampai sekarang untuk membantu, menghibur, bercerita dan berkeluh kesah, hingga memberikan dukungan kepada Penulis;
12. Haters Ichang yang telah menemani Penulis sejak SMP sampai sekarang untuk membantu, menghibur, bercerita dan berkeluh kesah, hingga memberi dukungan kepada Penulis;
13. Keluarga besar organisasi LPM PERISTIWA Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi sumber pengetahuan dan pertemanan Penulis yang juga berperan besar pada penelitian ini;

14. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.



Banjarmasin, 4 Maret 2024
Penulis,

Adzra Rana Azizah
NIM. 2010211220145

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Pemenuhan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	12
B. Tinjauan Umum Kebijakan Luar Negeri	19
C. Tinjauan Umum Pengungsi.....	22
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Bagaimana pemenuhan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan luar negeri terhadap pengungsi di Indonesia	26
B. Bagaimana upaya yang dapat diambil pemerintah dan Lembaga terkait untuk melindungi serta memenuhi prinsip-prinsip HAM terhadap pengungsi?	38
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47